BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

NOMOR: 001/PM.04/K.KS-02/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarsebagai penanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
    1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan

menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Bagian Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

j. Anggota yang berasal dari Bagian Data dan Informasi bertugas mengumpulkan data hasil dari identifikasi Bagian Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui Form A.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal 05 Agustus 2022

KETUA,

FAJERI TAMZIDILLAH

4 Lampiran Surat
Nomor : 001/PM.04/K.KS-02/08/2022
Tanggal : 05 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Fajeri Tamzidillah	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pengarah
2.	Muhammad Syahrial Fitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pengarah
3.	Ramliannor	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pengarah
4.	Hairu Falah	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pengarah
5.	Rizki Wijaya Kusuma	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
7.	Ramliannoor	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris Penanggung Jawab**		
8.	Ideham Khalik	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum	Sekretaris Penanggung Jawab
	Ketua dan Wakil Ketua		
9.	Edly Rofiqah	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubal	Ketua
10.	Wanda Kusuma	Staf Bagian Pengawasan dan Hubal	Wakil Ketua
IV	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
11.	Muhammad Alfiannor	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
12.	Putri Masdinar Panggabean	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
V	**Anggota**		
13.	Ashari	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	Alfia Rahmah	Staf Bagian Pengawasan dan Hubal	Anggota
15.	Erwin Nafarin,	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
16.	Edwin Hidayat	Staf Bagian Hukum dan Humas	Anggota
17.	H.Makki Humaidi	Staf Bagian Keuangan	Anggota
18.	H.Wildan	Staf Bagian Keuangan	Anggota
19.	Muhammad Mahfuzi	Staf Bagian Keuangan	Anggota
20.	Novia Kristianti, S.Pi	Staf Bagian Hukum dan Humas	Anggota
21.	R. Rahmad Danur, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
22.	Ageng Tri Bayu Pramono	Analis Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal 05 Agustus 2022

KETUA

FAJERI TAMZIDILLAH